

Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia

Ninik Zakiyah

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
ninik.zakiyah@gmail.com

Abstract

The largest of Islamic financial institutions in the world, but the movement of Indonesian Islamic finance is weak and its use is not yet a major transaction. So how the strength of Islamic finance has the potential to strengthen the Indonesian economy, and how the government's response strengthens the implications of Islamic economic law in Islamic financial transactions. Using juridical-normative research methods, with a conceptual approach, and laws. The results is the Islamic financial system is clearly stated in al-Quran and Hadith, if contextualized and actualized in a kaffah manner, Islamic finance is able to sustain strong support. The government with its policies and regulations with KNEKS institution, and OJK as a supervisory agency in the financial services sector.

Keywords: *Implications, Islamic Economic Law, Islamic Finance.*

Abstrak

Jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, tapi pergerakan keuangan syariah Indonesia lemah dan penggunaannya belum menjadi transaksi utama, sehingga perlu diketahui bagaimana kekuatan keuangan syariah berpotensi memperkuat perekonomian Indonesia, dan bagaimana respon pemerintah memperkuat implikasi hukum ekonomi islam ke dalam transaksi keuangan syariah. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual, dan Undang-Undang. Didapat hasil bahwa sistem keuangan syariah jelas tertuang dalam al-Quran dan Hadist, jika dikontekstualisasikan dan aktualisasikan secara kaffah maka keuangan syariah mampu menopang secara kuat. Pemerintah dengan kebijakan dan regulasinya melahirkan lembaga KNEKS dengan *masterplannya*, serta OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: Implikasi, Hukum Ekonomi Islam, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Keuangan syariah telah menarik perhatian dunia, tidak hanya diminati dari kaum muslim saja tapi juga non muslim.¹ Di lihat dari unsur ekonomi, Indonesia merupakan bagian dari Negara yang besar di dunia yang struktur ekonominya timpang, karena basis ekonomi yang strategis mayoritas dikuasai sekelompok kapitalis dengan konsep ekonomi ribawi.² Hal ini tentu bertentangan dengan konsep ekonomi syariah yang jelas dan tegas mengharamkan praktik riba dengan cara apapun, dan jumlah berapapun, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 275:

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Meskipun begitu, Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas muslim. Pembinaan-pembinaan dalam sistem perekonomian terus digalakkan, banyak lembaga keuangan syariah bermunculan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, didukung dengan respon baik dari pemerintah dengan mengeluarkan regulasi maupun lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah dan merencanakan secara khusus sistem ekonomi syariah di Indonesia dalam berbagai sektor.

Pertumbuhan dan perkembangan keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang signifikan, meskipun pasar keuangan syariah relatif cukup baru di Indonesia dibanding Negara lain seperti Inggris, dan Filipina. Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan semakin

¹ Darmansyah, Bayu Arie Fianto, Achsanika Hendratmi, and Primandanu Febriyan Aziz, Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology Three Competing Models, *Journal of Islamic Marketing Emerald Publishing Limited*, issue Agustus 2019, 2020, DOI: 10.1108/JIMA-12-2019-0252

² Rozzana Erziaty, Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.II (II), 2015, h. 82-98, hlm. 87.

banyaknya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, tentu perkembangan keuangan syariah tersebut memberikan dampak baik dan besar terhadap ekonomi masyarakat Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia.³

Elsa Satibi, Wiwik Utami, dan Lucky Nugroho menyebutkan hasil penelitian dari proses data statistik bahwa perbankan konvensional dinilai lebih efisien, memiliki kualitas asset yang lebih baik dan stabil daripada perbankan syariah. Penyebab kelemahan perbankan syariah seperti Teknologi Informasi yang masih tertinggal dari konvensional, kompetensi, dan pengalaman sumber daya manusia, serta kesadaran komunitas muslim menggunakan produk perbankan syariah untuk transaksi utama keuangan mereka. Namun demikian, perbankan syariah berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, karena semakin tinggi pendapatan yang masuk, semakin tinggi zakat yang dikeluarkan. Perbankan syariah sebagai solusi perbankan konvensional yang menyebabkan krisis keuangan, karena prinsip keadilan dan falah adalah pilar penting perbankan syariah.⁴ Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan GCC yang berfokus pada investasi dan pasar modal. Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan bersegmen khusus.⁵ Penelitian tersebut sebagian contoh kecil untuk memperlihatkan potensi keuangan syariah mampu memperkuat perekonomian Indonesia.

Dua dasawarsa silam secara resmi keuangan syariah hadir di Indonesia. Kendati pertumbuhannya setiap tahun semakin kuat, ukuran keseluruhan dan dampak industrinya terhadap ekonomi nasional tetap kecil dibandingkan dengan keuangan umum.⁶ Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebelum diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), dalam *masterplannya* KNKS telah melakukan pemetaan sektor ekonomi utama terhadap

³ Hani Werdi Apriyanti, Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8 (1), 2017, h. 16-23, hlm. 17.

⁴ Elsa Satibi, Wiwik Utami (Prof.), dan Lucky Nugroho, A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for The Period 2008-2016, *International Journal of Commerce and Finance*, Vol. 4 (1), 2018, h. 134-149.

⁵ Ringkasan Eksekutif Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia.

⁶ Ringkasan Eksekutif Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, Surabaya 9 November 2017.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ke dalam sektor potensial pengembangan ekonomi syariah pada 8 (delapan) propinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.⁷ Delapan propinsi tersebut masing-masing memiliki potensi pada pariwisata halal, kosmetik halal pada Sulawesi Selatan, media dan rekreasi halal untuk Yogyakarta. Hal ini dapat memberikan penguatan sektor riil yang menjadi fokus KNKS dalam menerapkan prinsip syariah sehingga keuangan syariah terus bergerak dan memberikan *impact* baik terhadap masyarakat dan Negara.

Selain sektor keuangan, terdapat sektor riil, dan sektor sosial yang kesemuanya diharapkan mendukung dan mendorong perekonomian yang adil dan falah. Mengingat Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim terbesar dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, tapi pergerakan keuangan syariah ke dunia belum signifikan, dan kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam menggunakan keuangan syariah belum menjadi transaksi keuangan utama mereka. Untuk itu perlu diketahui bagaimana kekuatan keuangan syariah mempunyai potensi memperkuat perekonomian Indonesia, dan bagaimana respon pemerintah dalam kebijakannya untuk memperkuat implikasi hukum ekonomi islam ke dalam transaksi keuangan syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual, dan Undang-Undang.⁸ Data yang diperlukan adalah data sekunder baik dengan bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dari sumber hukum Undang-Undang, jurnal, buku, dan artikel lainnya. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan yuridis kualitatif, yaitu bahan hukum tidak dianalisis dengan rumus statistik, melainkan dengan pendekatan penafsiran hukum, dan konstruksi hukum dengan cara berfikir deduktif.⁹

PEMBAHASAN

A. Potensi Transaksi Keuangan Berbasis Hukum Ekonomi Islam Memperkuat Perekonomian Indonesia

Kondisi krisis keuangan dalam perekonomian merupakan kondisi yang senantiasa

⁷ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, hlm. 25, dapat di akses di knks.go.id

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (edisi revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 134-136.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 52.

berulang dalam kurun waktu tertentu. Dalam Derbali, sebagaimana dikutip Muhammad Adam, menyebutkan bahwa sistem keuangan Islam lebih stabil dalam masa krisis keuangan, Lembaga Keuangan Bank Islam sebagai salah satu bagian dari sistem keuangan bahkan cenderung tidak terpengaruhi oleh krisis keuangan. Selanjutnya Lembaga Keuangan Non-Bank misalnya asuransi syariah, tidak dipengaruhi oleh krisis keuangan global, sebagai bukti permintaan terhadap asuransi syariah cenderung tidak berubah saat terjadi krisis keuangan.¹⁰

Perkembangan ekonomi syariah sendiri terutama setelah tahun 1970-an mulai serius mencari sumber permasalahan ekonomi dan mulai mengembangkan pemikiran ekonomi syariah dengan proses Islamisasi ilmu pengetahuan di berbagai bidang termasuk ekonomi. Beberapa peneliti secara empiris menghasilkan data untuk memperkuat argumentasi bahwa sistem keuangan syariah baik dari sisi pasar keuangan, lembaga intermediasi sangat baik dalam menghadapi krisis keuangan. Seperti pasar modal konvensional terpengaruh besar dari krisis ekonomi, berbeda dengan pasar modal syariah yang terinterpretasikan dari pendapatan saham dan obligasi syariah cenderung terkena dampak lebih kecil daripada pasar modal konvensional.¹¹

Pada temuan Ascarya dalam Muhammad Adam mengenai yang membandingkan keuangan syariah dengan keuangan konvensional menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah secara komparatif lebih baik dari keuangan konvensional. Dari sisi hulu penyebab krisis utama adalah Riba atau *interest*, sedangkan keuangan syariah menawarkan *Profit Loss and Sharing* (PLS) sebagai solusi atas ketidakstabilan sistem keuangan. terpengaruh krisis keuangan.¹²

Sistem keuangan syariah merupakan sistem yang sangat terikat dengan sektor riil. Sistem keuangan syariah juga melarang hutang berbasis bunga (riba) dan mendorong *Risk Sharing System* yang membentuk hubungan sektor riil dengan sektor keuangan. Sehingga keuangan syariah menghasilkan sistem aspek materiil yang menghubungkan pembiayaan langsung dengan *underlying asset* sehingga aktifitas pembiayaan dan sektor riil teridentifikasi secara jelas. Adanya dasar sistem kontrol ekonomi syariah

¹⁰ Muhammad Adam, Paradigma Keuangan Islam dalam Menghadapi Krisis, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 (1), April 2020, h. 46-57, hlm. 47

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹² *Ibid.*,

yang stabil terhadap aktifitas keuangan syariah dari perilaku penyimpangan seperti *Riba, Maysir, Gharar*, etika islami dalam aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi salah satu kontrol dalam menghadapi masalah *behavior* atau perilaku yang memicu krisis keuangan.¹³

Selain ketahanan keuangan syariah, pada taraf implementasi kesyariahan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga perlu dapat perhatian. Pasalnya hal ini secara langsung berinteraksi terhadap masyarakat pengguna lembaga keuangan syariah, dan berorientasi terhadap masyarakat bukan pengguna keuangan syariah untuk kemudian tertarik menggunakan sistem ini pada transaksi keuangan utama mereka.

Bank konvensional dengan filosofi bunganya tidak mampu menahan badai krisis yang mementingkan pemilik modal sebagai motor penggerak, inisiator, leader, dan penerima keuntungan. Fenomena bunga tersebut menarik ekonomi muslim untuk menginisiasi sistem bebas bunga, yaitu dengan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian, yang mana sistem ini merupakan sistem yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Sistem tersebut berbeda dengan bunga, karena memuat norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan menyampingkan monopoli ekonomi, tapi memiliki unsur ibadah pemilik hak mutlak yakni Allah SWT.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa aktifitas keuangan syariah secara jelas dan tegas mengharamkan riba, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Quran Surah *al-Baqarah* ayat 275. Ketentuan ini menjadi sesuatu yang dapat menarik masyarakat tersendiri untuk mengikatkan dirinya bertransaksi secara syariah dan bebas riba dalam transaksi keuangannya. Namun penerapan prinsip tersebut belum secara kaffah diterapkan, karena masih terdapat bank-bank syariah yang hanya melabeli dirinya dengan syariah tapi tidak menjalankan prinsip syariah secara maksimal dan masih menerapkan sistem transaksi konvensional, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun.¹⁵

Selaras dengan tersebut transaksi keuangan syariah telah memiliki market tersendiri seiring perkembangannya. Hal ini terbukti dari banyaknya Bank-bank konvensional membuka cabang bank syariah. Meskipun tidak diketahui sumber daya

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Ahmad Fahmil Ulumi, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Tahkim*, Vol. XV (2), 2019, h.236-254, hlm. 239

¹⁵ *Ibid.*,

manusia telah secara kompeten atau belum dalam mengimplementasikannya, hal ini patut dipertanyakan dari hasil temuan tersebut terkait penerapan prinsip syariah belum secara maksimal dijalankan. Namun hal ini dapat memberikan pemahaman tersendiri bahwa transaksi keuangan syariah mempunyai power besar dalam perekonomian, yang tentunya pihak penerap transaksi keuangan syariah yang berawal dari basis konvensional berorientasi kepada keuntungan.

Kewajiban untuk ta'at pada diri seorang muslim dalam mengikuti syariah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, telah Allah sampaikan dalam firmanNya:

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaatsiyah:18)

Dapat dikembalikan lagi sebagai fitrahnya, untuk mampu mengkontekstualisasikan, dan mengaktualisasikan sistem ekonomi syariah dalam aktifitas keuangan syariah sebagai penguat pondasi pergerakan keuangan syariah karena dari sistem ekonomi syariah sendiri telah baik dan berorientasi kesejahteraan umat. Islam memiliki *nature* yang stabil dari dasar sistemnya terhadap ekonomi riil, serta adanya penerapan kontrol terhadap *behavior* yang dapat memicu krisis serta mendorong pemerintah dalam mengontrol perilaku menyimpang para pelaku pasar. Ketaatan pada prinsip syariah bagi para pelaku juga perlu diperhatikan, karena syariah telah mempunyai *market* tersendiri, hal ini memperlihatkan kekuatan keuangan syariah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

B. Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia

Terdapat beberapa aspek yang dapat memicu krisis perekonomian diantaranya aspek *behavior*, politik, dan ekonomi. Dalam aspek politik, pemahaman tentang dua pihak yang paling berperan dalam pengaturan keuangan serta berperan untuk mengontrol kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap sistem keuangan adalah pemerintah dan Bank Sentral menjadi penting. Dengan memahami peran dan tugasnya, menguatkan regulasi tentang aturan transaksi dalam keuangan syariah dan memaksimalkan peranan regulator yang menetapkan aturan (*regulator agencies*) agar

mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku transaksi keuangan di pasar juga harus menjadi hal yang diperhatikan.¹⁶ Indonesia, dukungan terhadap lembaga-lembaga yang menguatkan dan mendukung regulator tersebut juga menjadi penting, peranan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang semula bernama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, perubahan dilakukan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk terus memacu pertumbuhan industry keuangan syariah, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebelumnya pemerintah telah membentuk KNKS melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, yang kemudian dicabut dengan Perpres yang baru tersebut, serta pengubahan nama KNKS menjadi KNEKS.

Terbentuknya KNEKS diharapkan Indonesia menjadi penggerak utama perekonomian syariah, tidak hanya menjadi target pasar dan produk industry Negara-negara lain. Dukungan berupa peraturan pemerintah tersebut sejalan dengan landasan Islam sebagaimana dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275, dan QS. Al-Jaatsiyah ayat 18 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ayat tersebut menegaskan untuk meninggalkan sistem riba dan kembali pada sistem syariah. Sebagaimana kondisi penduduk Indonesia mayoritas muslim. Pemerintah juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syariah.¹⁷ Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasionalnya (DSN), dan telah diakui sejak adanya keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir/1999 tentang Bank Umum Berdsarkan Prinsip Syariah, melalui DSN tersebut dilakukan pengawasan secara eksternal, dari panjang tangannya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara internal mengawasi transaksi keuangan syariah dengan turut di dalam struktur lembaga keuangan syariah. DPS melakukan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Diharpi Herli Setyowati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5(2), 2019, h.169-186, hlm. 170.

pelaporan kepada DSN apabila ditemui penyimpangan dalam transaksi keuangan syariah pada lembaga yang diawasi. Kemudian DSN merespon dengan memberikan rekomendasi baik berupa fatwa atau teguran. Apabila teguran tersebut tidak berdampak pada perubahan yang lebih baik maka DSN meneruskan rekomendasi kepada OJK untuk dapat ditindak atau diberikan sanksi berupa sanksi administrasi.

Tataran global perkembangan ekonomi syariah mengalami kenaikan yang pesat. Kawasan Asia Tenggara disebut sebagai rumah produksi inovasi dan keahlian (*power house of skills and innovation*). Asia Tenggara merupakan kawasan dari beberapa Negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas, sehingga menjadi perhatian internasional dalam perkembangan ekonomi syariah. Menurut Alamsyah, sebagaimana dikutip Najamudin, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang memberikan peluang besar dalam keuangan syariah dunia, khususnya di ASEAN.¹⁸

Hal ini berdasarkan fakta bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia terbesar di dunia menjadi potensi nasabah industry keuangan syariah, prospek ekonomi yang cerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi (grafik perkembangan keuangan syariah dari 2013 sampai 2106 meningkat, meskipun mengalami penurunan pada 2017 yaitu pertumbuhan 18,17%, jika dibanding 2013 tumbuh sebesar 26,21%. Pada Desember 2016 total asset keuangan tanpa saham syariah sebesar Rp. 889,28 triliun atau sekitar USD 66,2 miliar)¹⁹ yang ditopang oleh fundamental ekonomi solid, kemudian peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestic, termasuk industry keuangan syariah, selanjutnya fakta bahwa sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying industry* keuangan syariah.²⁰

Hasil penilaian *Global Islamic Economic Report (GIER)* tahun 2019/2020²¹ mendukung asumsi tersebut, Indonesia menempati rangking ke lima Negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industry keuangan syariah setelah Malaysia, UAE, Bahrain, dan Saudi Arabia. Naik satu peringkat di tahun 2016

¹⁸ Najamuddin Khairur Rijal, dan Zulfiah, Peluang Ekonomi Syariah Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Dauliyah*, Vol. 2(2), 2017, h.259-278, hlm. 268-269.

¹⁹ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hlm. 09.

²⁰ Najmuddin, Ibid., hlm. 269.

²¹ Global Islamic Financial Islamic Report 2019/2020, dapat di akses melalui knks.go.id

yang menempati ranking ke enam.



Sumber: *Global Islamic Economic Report (GIER)* tahun 2019/2020

Indonesia diproyeksikan akan menempati peringkat teratas dalam beberapa tahun mendatang dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks seperti jumlah bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran asset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar. Optimisme ini sejalan dengan laju perkembangan kelembagaan dan percepatan pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia yang tinggi, serta peningkatan volume peberbitan obligasi atau syukuk.²²

Optimisme ini juga didukung dengan berbagai kebijakan pemerintahan saat ini yang mendukung terhadap sektor lembaga keuangan syariah. Terlihat dengan dibentuknya Komite Keuangan Ekonomi Nasional (KNEKS) dan Presiden bertindak sebagai ketua komite. Selain itu diterbitkannya pula *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, yang memberikan arahan strategis pengembangan keuangan syariah Indonesia ke depan.²³

Susunan organisasi KNEKS terdiri atas pimpinan, sekretaris merangkap anggota anggota, manajemen eksekutif, dan sekretariat KNEKS (Pasal 6 Perpres No. 28/2020). KNEKS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS menyelenggarakan fungsi pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan

²² Najmuddin, *Op.Cit*,

²³ *Ibid.*,

sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah, dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah dan kebijakan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 Perpres No. 28 Tahun 2020). KNEKS juga merupakan respon baik dari pemerintah dari roadmap OJK, sehingga keduanya dapat bersinergi dengan baik meningkatkan perekonomian syariah. Hal ini juga menjadi keseriusan pemerintah dalam mendorong perekonomian syariah ke kancah global.

Selain pemerintah, yang berperan penting dalam mengontrol kondisi-kondisi yang mempengaruhi keuangan terdapat Bank Sentral, di mana di Indonesia yang merupakan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Dalam UU Bank Indonesia mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran hukum menjadi sangat penting, bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari keuangan syariah agar tetap menjadi wadah yang aman bagi para pihak pelaku ekonom. Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 (UU OJK) yang diresmikan pada 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 1 UU OJK).

OJK mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor kegiatan di sektor jasa keuangan, dan OJK bertugas melakukan pengaturna dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (Pasal 4 sampai 6 UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdirinya OJK merupakan komitmen pemerintah dalam merespon perkembangan sektor jasa keuangan di tengah pengaruh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi perbankan dan terutama pasar modal. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan perombakan terhadap sistem pengawasan dan yang berhubungan dengan sistem keuangan agar

semakin komprehensif pengawasannya dan jauh lebih dari sebelumnya.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan (Pasal 39 UU OJK). Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih kepada OJK (Pasal 55 ayat (1) UU OJK tentang ketentuan peralihan). OJK mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas, serta dapat memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK). Kewenangan OJK pada pengaturan di seluruh industry keuangan secara umum bersifat preventif dan represif.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wujud keseriusan peran pemerintah dalam mendorong keuangan syariah ke kancah internasional. Dukungan tersebut muncul ketika dibutuhkan legalitas untuk mendukung mekanisme kinerja masing-masing lembaga. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing telah memiliki dasar hukum yang sah. Koridor yang jelas diharapkan mampu menggerakkan perekonomian berbasis syariah secara kaffah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar sistem keuangan syariah telah jelas tertuang dalam al-Quran dan Hadist. Jika dikontekstualisasikan dan aktualisasikan secara kaffah maka pondasi keuangan syariah mampu menopang secara kuat. Didukung dengan sumber daya manusia dan alam Indonesia yang melimpah, penting juga peran pemerintah dengan kebijakan regulasi yang dikeluarkan guna melindungi, dan melegalkan perekonomian syariah di Indonesia. Hal tersebut wujud keseriusan pemerintah dalam mendorong keuangan syariah Indonesia menembus pasar internasional. Pemerintah telah membentuk regulasi dan pendirian lembaga KNEKS dengan *masterplan* ekonomi syariah ke depannya serta adanya OJK sebagai lembaga pengawas di seluruh sektor jasa keuangan, dengan keberadaan lembaga tersebut sebagai penggerak yang memperkuat transaksi dan implementasi keuangan berbasis hukum ekonomi islam secara global, untuk itu lembaga-lembaga tersebut perlu secara maksimal melakukan tugasnya.

²⁴ *Ibid.*,

B. Saran

Lembaga keuangan dengan basis syariah ketika telah menerapkan prinsip-prinsip syariah pada transaksinya, perlu secara benar dalam implementasi *syariah compliance* dari pelaku usaha dan pengawasan secara maksimal dari sektor internal. Sehingga kepercayaan konsumen ada, dan menerapkan transaksi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari secara sadar tanpa paksaan karena adanya sistem semata. Serta perlunya peningkatan edukasi literasi keuangan syariah oleh pihak terkait kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahmil Ulumi, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Tahkim*, Vol. XV (2), 2019, h.236-254, hlm. 239
- Darmansyah, Bayu Arie Fianto, Achsanika Hendratmi, and Primandanu Febriyan Aziz, Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology Three Competing Models, *Journal of Islamic Marketing Emerald Publishing Limited*, issue Agustus 2019, 2020, DOI: 10.1108/JIMA-12-2019-0252 .
- Diharpi Herli Setyowati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5(2), 2019, h.169-186.
- Elsa Satibi, Wiwik Utami (Prof.), dan Lucky Nugroho, A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for The Period 2008-2016, *International Journal of Commerce and Finance*, Vol. 4 (1), 2018, h. 134-149.
- Global Islamic Financial Islamic Report 2019/2020.
- Hani Werdi Apriyanti, Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8 (1), 2017, h. 16-23.
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
- Muhammad Adam, Paradigma Keuangan Islam dalam Menghadapi Krisis, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 (1), April 2020, h. 46-57.
- Najamuddin Khairur Rijal, dan Zulfiyah, Peluang Ekonomi Syariah Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Dauliyah*, Vol. 2(2), 2017, h.259-278.
- Perpres No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (edisi revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ringkasan Eksekutif Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rozzana Erziaty, Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.II (II), 2015, h. 82-98.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yudo Pradipto, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasa Modal di Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading, *Diponegoro Law Journal*, Vol 8(1), 2019.